

PENINJAUAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 KABUPATEN JEMBER

Haqiqatul Bayyinah(mahasiswa)¹, Putri Robiatul Adawiyah(Dosen Pembimbing)²

1. Universitas Muhammadiyah Jember, haqiqatulbayyinah@gmail.com
2. Universitas Muhammadiyah Jember, putri.ra@unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Wabah Corona merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional dan produktivitas masyarakat. Sehingga pemerintah memberikan insentif kepada seluruh wajib pajak di Indonesia. Insentif Pajak ini sendiri diberikan kepada wajib pajak merupakan sebagai bentuk respon pemerintah atas menurunnya produktivitas para pelaku usaha dikarenakan rodaperekonomian wajib pajak yang menurun drastis akibat wabah Virus Covid-19. Insentif pajak diberikan dengan tujuan mengurangi beban selama masa pandemi Covid-19 dan membantu menggerakkan perekonomian. Upaya Pemerintah Kota Jember untuk menanggulangi penurunan Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan salah satunya memberikan keringanan kepada wajib pajak restoran dalam kondisi pandemi dan memberikan kebebasan dalam pembayaran denda pajak bagi pihak restoran yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan tertentu sehingga Pendapatan Asli Daerah Kota Jember dari sektor pajak daerah tetap berjalan dan mampu memenuhi target yang telah ditentukan. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah mempunyai kontribusi yang cukup besar

Kata kunci: Pajak Restoran, Insentif Pajak, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRAC

The Corona outbreak is a national disaster that affects national economic stability and community productivity. So that the government provides incentives to all taxpayers in Indonesia. This tax incentive itself is given to taxpayers as a form of government response to the decline in productivity of business actors due to the taxpayer's economy which has decreased drastically due to the Covid-19 virus outbreak. Tax incentives are given with the aim of reducing the burden during the Covid-19 pandemic and helping move the economy. The Jember City Government's efforts to overcome the decline in Regional Original Income through the policies provided include providing relief to restaurant taxpayers in a pandemic condition and providing freedom in paying tax penalties for parties restaurants which are of course adapted to certain conditions and requirements so that the Jember City Original Income from the local tax sector continues to run and is able to meet the targets that have been determined properly.

Keywords: Restaurant Tax, Tax Incentives, Local Revenue

PENDAHULUAN

Kota Jember merupakan kota dengan perkembangan yang baik setiap tahunnya. Kota Jember memanfaatkan potensi wilayah tersebut sehingga berbuah pada suatu pendapatan daerah atau biasa disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan mendanai pelaksanaan otonominya sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Pandemi Covid-19 berimplikasi pada segi sosial, pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan negara dan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kelambatan sehingga pendapatan negara maupun daerah tidak mencapai target yang diinginkan. Pemerintah tidak hanya melakukan tindakan upaya kesehatan dan penanganan wabah ini tetapi juga melakukan upaya ekonomi yang tetap harus berjalan dalam kondisi pandemi melalui kebijakan dan langkah besar yang dilakukan.

Di Indonesia, dampak wabah penyakit corona dalam bidang industri pariwisata sangat terasa hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat wisata yang ditutup sementara dan berkurangnya kunjungan wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Terhitung sampai tanggal 10 april 2020, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat sudah ada 1.542 hotel yang tutup di 31 provinsi di Indonesia. Selain itu, ternyata wabah corona juga mengakibatkan berbagai efek domino yang sangat krusial juga seperti seiring dengan menurunnya pendapatan dari usaha pariwisata maka mau tidak mau pemilik usaha pariwisata juga akan memotong gaji pekerja atau bahkan merumahkan para pekerjanya sehingga para pekerja disektor industri pariwisata mengalami kerugian yang sangat besar. Seiring dengan melemahnya industri pariwisata maka secara tidak langsung akan melemahkan pemerintahan daerahnya juga terutama daerah-daerah yang sangat bergantung pada Industri pariwisata

Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan masing-masing daerah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan terkait dengan pemenuhan pendapatan asli daerah, terlebih lagi bagi Kota Jember yang juga terdampak terkait dengan pengaturan pajak daerah yaitu pajak

restoran yang memberikan sumbangsih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jember. untuk menanggulangi penurunan Pendapatan Asli Daerah melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan salah satunya memberikan keringanan kepada wajib restoran dalam kondisi pandemi dan memberikan kebebasan dalam pembayaran denda pajak bagi pihak hotel dan restoran yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan persyaratan tertentu sehingga Pendapatan Asli Daerah Kota Jember dari sektor pajak daerah tetap berjalan dan mampu.

Mengkaji tentang arah kebijakan pengaturan pajak restoran saat wabah Covid-19 dalam rangka pemenuhan pendapatan asli daerah. Penelitian ini difokuskan kepada kebijakan-kebijakan yang dapat diambil saat wabah corona untuk meminimalisir kerugian khususnya dibidang pajak restoran.

METODOLOGI

Penelitian ini menerapkan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Penulisan dengan menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran atau penjelasan tentang kejadian atau fakta yang dikumpulkan di lapangan berupa data yang dianalisis selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Penulis akan turun ke lokasi penelitian untuk menjadi pengamat guna memperoleh data akurat dan terpercaya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yang berarti suatu analisis dari data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2019:321) menyatakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*”.

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang dikategorikan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini akan dibahas dan dikaji tentang implementasi kebijakan pengurangan pajak restoran Kota Jember. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena sifatnya sosial dan deskriptif juga dapat berkembang selama proses penelitian berlangsung.

STUDI KEPUSTAKAAN

Menurut Hanoatubun, S. (2020), Susilawati, Falefi dan Purwoko (2020) dan Santoso, Y. I. (2020). dampak covid-19 terhadap perekonomian Indonesia adalah:

1. Terjadinya PHK. Lebih dari 1,5 juta dari jumlah ini, 90 persen dirumahkan dan 10 persen kena-PHK. Sebanyak 1,24 juta orang adalah pekerja formal dan 265 ribu pekerja informal.
2. Dampak Inflasi. Kementerian Keuangan mencatat, bahwa Inflasi dalam negeri per Maret 2020 mencapai 2,96 persen year-on-year (yoy). Inflasi ini disumbangkan oleh harga emas perhiasan dan beberapa komoditas pangan.
3. Kunjungan turis turun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari Cina.

Menurut Direktur Jenderal Pajak Kristiadi, B. B. (2020), akibat covid-19 ada 9 prediksi terkait masa depan perpajakan:

1. Dari defisit menuju konsolidasi fiskal. Dalam rangka menghadapi krisis, pada jangka pendek terdapat kebijakan fiskal yang ekspansif yang berakibat bagi defisit anggaran. Namun, seiring berjalannya waktu program konsolidasi fiskal diterapkan. Hal ini akan ditandai dengan pengelolaan belanja dan optimalisasi penerimaan pajak, baik pusat maupun daerah.
2. Postur penerimaan dan kebijakan pajak. Saat krisis 2008, PPN dan PPh karyawan menjadi sumber penerimaan pajak yang relatif stabil di banyak negara (Brondolo, 2009). Dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, PPN relatif lebih tahan guncangan. Terlepas dari ancaman tersebut, pembaharuan kebijakan PPN sepertinya akan jadi agenda penting pasca terjadinya pandemi.
3. Strategi otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan. Pandemi covid-19 memberikan pelajaran penting bagi seluruh otoritas pajak yaitu kesiapan administrasi pajak berbasis teknologi informasi (TI). Ke depan, penggunaan TI akan dikembangkan tidak hanya atas pelayanan dan pelaporan, tapi juga meluas ke arah *e-audit*, *e-access*, dan penggunaan *artificial intelligence*. Selain itu, trend penguatan otoritas pajak, perubahan proses bisnis dari kemampuan mengakses ke kemampuan mengolah informasi, serta perluasan paradigma *cooperative compliance* (Darussalam, et al., 2018) diperkirakan akan meningkat. Semuanya itu demi optimalisasi kepatuhan pajak.
4. Sengketa dan wajib pajak. Perubahan regulasi dan tingginya kebutuhan penerimaan diperkirakan akan meningkatkan jumlah sengketa.

Beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks perpajakan maupun kebijakan dalam mengatasi permasalahan ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat. Penelitian Selvi dan Ramadhan dengan judul *Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019* (Selvi dan Ramadhan, 2020), memiliki hasil penelitian berupa kesimpulan yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak yang diberlakukan memiliki catatan berupa implikasi kebijakan ini terhadap penurunan pajak, serta berupa rekomendasi untuk penerbitan insentif pajak barang impor yang dinilai kurang diperhatikan.

Selanjutnya, Peneliti Syamsuddin dengan judul *Dampak COVID 19 Terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Makassar* (Syamsuddin, 2021), Hal ini tentunya menurunkan nilai objek pajak hotel dan restoran sehingga target atau perkiraan penerimaan pajak menurun.

PEMBAHASAN

Kebijakan Insentif Pajak Restoran

Pandemik Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah memberikan tekanan besar pada kondisi dunia, khususnya pada sektor ekonomi dan kesehatan. Mengutip dari konferensi pers yang disampaikan oleh Sri Mulyani pada tanggal 1 April 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020 terbaru adalah negatif atau mengalami resesi. Lembaga-lembaga dunia mengubah strategi untuk menjaga kestabilan keuangan global, serta mengalokasikan pembiayaan untuk menangani virus Corona dari berbagai arah.

Di Indonesia sendiri, seluruh sektor perekonomian diprediksikan mengalami penurunan. Kementerian Keuangan memproyeksikan Pertumbuhan PDB akan turun menjadi 2,3%. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Insentif Pajak Sebagai Langkah Pencegahan Krisis Ekonomi dan Keuangan. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, mengeluarkan kebijakan insentif dan relaksasi di bidang perpajakan untuk wajib pajak yang terkena dampak wabah virus Corona. Gubernur merasakan pandemi ini berdampak buruk terhadap berbagai sektor kehidupan baik

sektor swasta dan pemerintahan. Maka dari itu perlu langkah strategis selanjutnya menindak lanjuti SK PMK Nomor 110/PMK.03/2020 untuk menjaga stabilitas perekonomian ekonomi.

Pemerintah Kota Jember sendiri juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti Kebijakan berupa Pemberian Insentif Pengurangan Tarif Pajak Restoran. Sejak masa pandemi, bisnis kuliner di Kota Jember mengalami penurunan. Omset penjualan turun secara drastis. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember Suyanto menjelaskan, kebijakan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Jember nomor 188.45/36/1.12/2020 tentang pengurangan pajak daerah untuk periode keadaan tanggap darurat akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember.

Pengurangan itu meliputi pajak hotel, pajak restoran, tempat hiburan, pajak penerangan jalan dari sumber yang dihasilkan sendiri (PPJ non PLN), Pengurangan Pajak daerah yang ditetapkan Bupati Jember yaitu ,Hotel dan hiburan 100% lalu untuk restoran, parkir, dan PPJ Non PLN sebesar 50% dari pendapatan di tengah pandemi COVID-19 ini . PBB P2 juga mendapatkan pengurangan sebesar 10%-20% tergantung tingkatannya, namun dikecualikan untuk catering.

Pelaksanaan Insentif Pajak Restoran

Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Jember melaksanakan kebijakan insentif pajak daerah, dalam penelitian ini yaitu insentif pajak restoran, merupakan bentuk respon dari Surat Edaran Bupati Kota Jember yang telah diterbitkan dan ditandatangani untuk menjawab keluhan masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19

Pelaksanaan Insentif Pajak Restoran dilaksanakan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Jember No.03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kota Jember dengan prosedur penerimaan pajak restoran prosedur penerimaan pajak restoran melalui Bank Jatim serta dengan menerapkan sistem Electronic Tax (e-Tax) pada restoran-restoran yang terdaftar dengan mengaplikasikan modul Tapping Box. Mekanisme pemungutan Pajak Restoran dilaksanakan berdasarkan tahapan yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) E-SPTPD Kota Jember dalam pemungutan pajak restoran.

Adapun pelaksanaan insentif pajak daerah berdasarkan Surat Edaran Bupati Kota Jember, dapat dilihat dan terpantau dari penerimaan pajak restoran yang tercatat pada aplikasi E- SPTPD Kota Jember yang dimuat secara online serta terintegrasi dengan lembaga pengawasan independen, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Tampilan aplikasi E- SPTPD Kota Jember dapat dilihat pada lampiran, aplikasi ini mencakup berbagai jenis pembayaran pajak daerah, termasuk pajak restoran. Pelaksanaan insentif pajak restoran sesuai Surat Edaran Bupati Jember No. 188.45/36/1.12/2020 tentang pengurangan pajak daerah untuk periode keadaan tanggap darurat akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember tidak memerlukan sosialisasi secara langsung dengan menyerahkan surat pemberitahuan yang dilaksanakan dengan cara door-to-door, tetapi cukup dengan penyampaian melalui surat kabar elektronik. Hal tersebut didasari dengan kondisi pandemi Covid-19 yaitu penerapan PSBB yang melarang adanya kontak antar individu guna meredam penyebaran Covid-19.

Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Masa Pandemi Covid 19

Pandemi virus corona atau Covid-19 memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian global, Ini termasuk pula sektor perpajakan. Seberapa lama pandemi ini berlangsung dan seberapa dalam dampaknya bagi aktivitas sosial-ekonomi akan menentukan masa depan sektor perpajakan di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pasti akan membawa dampak tertentu di masyarakat dan mempengaruhi beberapa sektor Pendapatan Asli Daerah yang mengakibatkan penurunan, salah satunya adalah pada industri kuliner.

Berikut adalah target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Jember:

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp.)
1.1.1	Pajak Daerah		
1	Pajak Hotel	5.060.000.000,00	5.902.788.679,00
2	Pajak Restoran	19.750.000.000,00	22.472.968.348,00
3	Pajak Hiburan	3.252.500.000,00	3.689.281.168,00
4	Pajak Rekleme	4.265.000.000,00	2.641.611.612,00
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	77.000.000.000,00	76.496.048.143,00
6	Pajak Parkir	1.600.000.000,00	1.773.840.762,00
7	Pajak Air Tanah	550.000.000,00	581.303.458,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000,00	333.058.793,00

9	9 Pajak Bumi dan Bangunan	50.503.000.000,00	38.650.534.608,00
10	BPHTB	40.000.000.000,00	39.529.440.833,00
	Total	202.180.500.000,00	192.074.716.404,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki target penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tinggi. Pengelola Pajak Restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang pajak daerah, diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (APD) dari sektor pajak, yang nantinya berdampak pada peningkatan pembangunan yang berguna untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dari Sektor Pajak Restoran Kabupaten Jember Tahun 2017 s/d Tahun 2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
	2017	9.500.000.000	12.107.319.248	127,45%
	2018	12.500.000.000	15.472.453.131	123,78%
	2019	19.500.000.000	22.472.968.348	113,79%
	2020	22.500.000.000	1.973.437.321	8,77%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 2020

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa Pajak Restoran salah satu Pajak Daerah yang paling potensial untuk mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember dikarenakan dari tahun 2017 s/d 2019 selalu melampaui target yang ditentukan dan jumlahnya penerimaan selalu bertambah setiap tahun. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember di tahun 2020 belum mencapai target karena dampak dari pemberlakuan insentif pajak, selain itu di tahun 2020 data yang didapat masih 5 bulan berjalan.

Pada tahun 2019 merupakan tahun yang stabil sedangkan pada tahun 2020 pemberian insentif pajak diberikan 3 bulan untuk menstabilkan keadaan ekonomi di Jember. pada akhirnya realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2020 menyentuh angka Rp. 1.973.437.321 angka tersebut dinilai cukup maksimal mengingat kondisi yang tidak dapat diprediksi terjadi di tahun 2020. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jember, sebagai berikut:

Tahun 2020 merupakan tahun yang sulit, bukan hanya Bapenda Kota Jember melainkan hampir seluruh lini pemerintah, polisi, tni, hingga masyarakat pada umumnya. Semua merasakan dampak dari pandemi Covid-19 ini. Jadi, penerimaan tahun 2020 ini tidak bisa dikatakan sebagai kegagalan. Mengapa? Tentu karena pemerintah sudah maksimal memberikan *support* kepada masyarakat yang menjadi tonggak pembangunan di Kota Jember ini. Oleh karena itu, kesempatan-kesempatan yang diberikan pemerintah seperti stimulus atau insentif ini *Alhamdulillah* dapat bermanfaat bagi masyarakat, sehingga mulai berangsur-angsur layaknya sebelum pandemi (penerimaan pajak).

Berdasarkan pernyataan di atas, Kepala Badan Pendapatan Kota Jember menanggapi realisasi penerimaan pajak restoran yang belum memenuhi target sebagai bentuk yang wajar, mengingat pandemi Covid-19 merupakan masalah utama bagi seluruh lapisan masyarakat. Faktor yang menyebabkan penerimaan menurun adalah penurunan industri pariwisata yang berpengaruh pada industri kuliner.

Hal ini didukung dengan adanya teori oleh winardi bahwa tujuan dari pemberian insentif berfungsi sebagai perangsang wajib pajak bukan hanya sekedar menghasilkan pendapatan pemerintah melainkan dorongan untuk perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu. Dengan kepatuhan tersebut dapat di pastikan penerimaan akan meningkat dan tujuan Pemerintah untuk membantu peningkatan ekonomi maka dapat terwujud.

Upaya Yang Dilakukan Badan Pendapatan Daerah Dalam Mencapai Target Insentif Pengurangan Pajak Restoran Yang Sudah Ditetapkan oleh Bupati di Masa Pandemi Covid 19

Di masa pandemi Covid 19 Pemerintah Jawa timur memang banyak melakukan kebijakan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Diketahui bahwa kondisi masyarakat mengalami penurunan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kasus Covid 19 pada masyarakat sehingga pemerintah Jember melakukan berbagai upaya demi menjaga stabilitas daerah. Berikut upaya pemerintah Jaember untuk meningkatkan target insentif pajak :

- (1) Melakukan pemberian Kebijakan Insentif Pajak
- (2) Melakukan sosialisasi program Kebijakan Insentif secara online maupun offline
- (3) Memberikan kemudahan akses pembayaran untuk masyarakat

Outcome Pelaksanaan Insentif Pajak Restoran

Pelaksanaan insentif pajak restoran pada kurun waktu sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Jember nomor 188.45/36/1.12/2020 tentang pengurangan pajak daerah untuk periode

keadaan tanggap darurat akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember, memiliki hasil berupa kembalinya kemampuan masyarakat khususnya para pelaku usaha restoran untuk kembali berkiprah pada bisnis kuliner mereka. Hal ini terlihat dari kesempatan yang didapati para pelaku usaha untuk bernafas kembali tanpa harus memikirkan kewajibannya untuk membayar pajak di kala kondisi pandemi Covid-19 yang menimpa mereka.

Para pelaku usaha yang telah mendapati keuntungan berupa manfaat dari pelaksanaan insentif pajak restoran memiliki kesempatan untuk mengembangkan kembali usahanya yang redup saat terdampak pandemi Covid-19. Oleh karena itu, hasil dari kebijakan insentif pajak restoran dapat dilihat dari pendapatan pelaku usaha restoran yang meningkat dan dapat dimanfaatkan seutuhnya oleh pelaku usaha itu sendiri, sebelum kembali mengemban tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dengan membayar pajak daerah berupa pajak restoran.

Adapun jika membahas dampak jangka panjang yang dirasakan atas pelaksanaan insentif pajak restoran ini, bukan hanya dilihat dari data berupa pendapatan pelaku usaha restoran itu sendiri, melainkan juga realisasi penerimaan pajak restoran yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kota Jember, khususnya pasca diterapkannya insentif pajak restoran. Berdasarkan analisis data yang telah dijabarkan, kondisi perekonomian yang diukur berdasarkan penerimaan pajak restoran mulai berangsur-angsur membaik.

Kelangsungan perekonomian Kota Palembang kembali terjamin dengan kembali meningkatnya kegiatan jual-beli khususnya pada bisnis di bidang kuliner, dengan beberapa penyesuaian New Normal pada jalannya transaksi. Lebih lanjut lagi, kesadaran masyarakat terkait kewajibannya membayar pajak mulai kembali terbangun. Peningkatan penerimaan pajak restoran yang dilakukan masyarakat tidak hanya terbangun diawal, tetapi secara perlahan kembali menuju ke arah bahu-membahu membangun Kota Jember terlihat dari penerimaan pajak yang telah dijabarkan sebelumnya.

Covid-19 dapat diredam dengan restoran-restoran yang diarahkan untuk patuh pada protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan bukan hanya ditujukan pada kondisi kesehatan konsumen restoran melainkan juga dibutuhkan oleh pemilik serta pegawai restoran. Kepatuhan yang diawali dari kepedulian pemerintah kepada masyarakat khususnya pemilik usaha, contohnya insentif pajak, menjadikan tertibnya protokol kesehatan dapat tercapai. Namun, ketertiban hanya akan memenuhi kondisi maksimal ketika kesadaran diintegrasikan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.

Kedua capaian di atas merupakan outcome yang didapati dari penerapan insentif pajak restoran. Pada dasarnya tidak secara langsung berkaitan tetapi memiliki kesatuan arah. Kedua

capaian tersebut memiliki andil dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang sedang berusaha dilalui oleh masyarakat saat ini. Jika digunakan untuk mengukur efektivitas dengan melihat dari outcome yang dibandingkan dengan output dari pelaksanaan insentif pajak restoran.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan insentif pajak restoran ini berupa kembalinya minat masyarakat dalam kembali berusaha memperoleh pendapatan kembali dari usahanya yang berupa restoran atau rumah makan. Minat tersebut bukan hanya tuntutan dari pemerintah, melainkan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk menjaga kelangsungan hidupnya pribadi maupun keluarga. Sehingga, tanpa adanya kebijakan ini masyarakat sudah semestinya berkiprah kembali pada usahanya. Namun, pada dasarnya kebijakan ini sangat dinilai membantu masyarakat pada sektor usaha restoran yang terdampak pandemi Covid-19. Kesempatan yang diberikan pemerintah berdasarkan tujuan, sasaran, dan hasil mendapati ketepatan.

DISKUSI TEMUAN UTAMA PENELITIAN

Peran Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan beberapa upaya dalam ekstensifikasi pajak daerah guna meningkatkan PAD antara lain:

1. Melakukan penggalan potensi di lapangan
2. Melakukan sosialisasi dengan wajib pajak
3. Pendataan ulang wajib pajak
4. Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pihak yang terkait kepariwisataan.

Peran Badan Pendapatan Daerah sehubungan dengan kegiatan intensifikasi pajak, antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi
2. Pelayanan Prima Kebijakan pajak yang dapat dipertimbangkan untuk mensupport program mitigasi bencana Insentif pajak dapat berupa :

- 1) pengecualian dari pengenaan pajak,
- 2) penangguhan pajak
- 3) pengurangan dasar pengenaan pajak,
- 4) penurunan tarif pajak.

Atau dapat juga dengan penerapan Tax Expenditure yaitu pemberian keringanan pajak melalui pengeluaran pajak oleh pemerintah/ ditanggung pemerintah. Pengertian tax expenditure dalam hal ini adalah penerimaan pajak yang hilang atau berkurang akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda dari sistem perpajakan secara umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi nikmat sehat dan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan ini. Pertama bersyukur dan terima kasih kepada diri sendiri, sudah bersedia dan sanggup menyelesaikan penulisan ini. Kepada orang tua yang selalu support moril maupun materil dalam kehidupan saya. Kepada dosen pembimbing Bu Putri yang sudah membimbing dalam penulisan ini.

KESIMPULAN

Surat Keputusan Bupati Jember nomor 188.45/36/1.12/2020 tentang pengurangan pajak daerah untuk periode keadaan tanggap darurat akibat pandemi Covid-19 di Kabupaten Jember, pada pelaksanaan insentif pajak adapun kesenjangan kebijakan yaitu penyedia jasa katering menunjukkan bahwa penyedia jasa tidak dipungut pajak restoran sebesar 10%. Terdapat 8 CV berbadan hukum tidak memungut pajak restoran yang Bendahara Pengeluaran BTT pada BPBD sebesar Rp 821.613.700,00 . Dan pada akhir tahun 2020 target Pendapatan Asli Daerah masih belum tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulawi, A (2020). ... -Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan ...*, Ejournal.Lppm-Unbaja.Ac.Id, [Http://Ejournal.Lppm-Unbaja.Ac.Id/Index.Php/Progress/Article/View/936](http://Ejournal.Lppm-Unbaja.Ac.Id/Index.Php/Progress/Article/View/936)
- Dahuri, A, Harjo, D, & Balancia, C (2021). ... Pajak Restoran Kota Bekasi Tahun 2020 Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi Di Masa Pandemi Covid-19). *Jurnal Pajak Vokasi (Jupasi)*, Ojs.Stiami.Ac.Id, [Https://Ojs.Stiami.Ac.Id/Index.Php/Jupasi/Article/View/1940](https://Ojs.Stiami.Ac.Id/Index.Php/Jupasi/Article/View/1940)
- Nur'aini, A (2021). Tinjauan Atas Insentif Pajak Restoran Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Dan Kabupaten, Ereport.Ipb.Ac.Id, [Http://Ereport.Ipb.Ac.Id/Id/Eprint/5581/1/J3n118099-01-Afifah%20n-Cover.Pdf](http://Ereport.Ipb.Ac.Id/Id/Eprint/5581/1/J3n118099-01-Afifah%20n-Cover.Pdf)
- Fahrika, Ai, & Roy, J (2020). Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perkembangan Makro Ekonomi Di Indonesia Dan Respon Kebijakan Yang Ditempuh. *Inovasi*, Journal.Feb.Unmul.Ac.Id, [Http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Inovasi/Article/View/8255](http://Journal.Feb.Unmul.Ac.Id/Index.Php/Inovasi/Article/View/8255)
- Virginia, Cd (2021). Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Hotel Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Dan, Ereport.Ipb.Ac.Id, [Http://Ereport.Ipb.Ac.Id/Id/Eprint/5432/1/J3n118116-01-Claire%20deborah%20virginia-Cover.Pdf](http://Ereport.Ipb.Ac.Id/Id/Eprint/5432/1/J3n118116-01-Claire%20deborah%20virginia-Cover.Pdf)

- Siradj, Dz (2021). Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Jurist-Diction*, E-Journal.Unair.Ac.Id, <https://www.e-journal.unair.ac.id/jd/article/view/26976>
- Wijoyo, H, Devi, Wsgr, Ariyanto, A, & ... (2021). The Role Of Regular Tax Functions In The Pandemic Period Covid-19 At Pekanbaru. *Tin: Terapan ...*, Ejournal.Seminar-Id.Com, <https://ejournal.seminar-id.com/index.php/tin/article/view/704>
- Safitri, Hr, Yanty, Na, Adelia, S, & ... (2021). Implementasi Kebijakan Pph 21 Selama Pandemi Covid-19 Di Provinsi Dki Jakarta.... *Publik Dan Bisnis*, Edu-Business.Org, <http://www.edu-business.org/index.php/jiapb/article/view/18>
- Kaban, In (2021).... Insentif Pajak Atas Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Efeknya Terhadap Penerimaan Pajak Dan Kesenambungan Usaha Selama Masa Pandemi Covid-19 Di, Universitas Sumatera Utara
- Kartiko, Nd (2020). Insentif Pajak Dalam Merespons Dampak Pandemi Covid-19 Pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (Pkn)*, Jurnal.Pknstan.Ac.Id, <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1008>
- Apriwenni, P (2020). Pandemi Covid 19: Pelatihan Pajak Bagi Umkm. *Academics In Action Journal*, Eprints.Kwikkiangie.Ac.Id, <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/1593/>
- Nugroho, Pp (2021). Efektivitas Insentif Pajak Bagi Pelaku Usaha Restoran Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan., *Eprints.Ipdn.Ac.Id*, <http://eprints.ipdn.ac.id/6300/>
- Syamsuddin, S (2021). Dampak Covid 19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Makassar. *Journal Of Business Administration (Jba)*, Jurnal.Poliupg.Ac.Id, <http://jurnal.poliupg.ac.id/index.php/jba/article/view/2676>
- Aruan, Ygp (2021). Efektivitas Insentif Pajak Restoran Dalam Mencapai Target Penerimaan Pajak Restoran Oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), *Eprints.Ipdn.Ac.Id*, <http://eprints.ipdn.ac.id/6351/>
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Winardi. 2011. *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju
- Jurnal Ekonomika Dan Manajemen Vol. 9 No. 2 Oktober 2020*
- <https://petisi.co/pad-kabupaten-jember-tahun-2020-diperkirakan-capai-85/>
- https://www.google.com/url?sa=T&Rct=J&Q=&Esrc=S&Source=Web&Cd=&Cad=Rja&Uact=8&Ved=2ahukewj76mcmox0ahxjs2wghqqbjjqfnoecacqaq&Url=https%3a%2f%2fwww.jemberkab.go.id%2fbupati-keluarkan-kebijakan-pengurangan-pajak-daerah%2f&Usg=Aovvaw2fbvp60a30eruk692dy_lp